



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

KOTAMOBAGU

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 AYAT (2) KUHP).

Nomor 18/PID.C/2019/PN Ktg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : WAWAN NASARU alias WAWAN.
Tempat Lahir : Sangkub.
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 19 April 1980.
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Monompia Kecamatan Sangkub
Kabupaten Bolaang Mangondow Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sangadi.

Tidak pernah dihukum.

SUSUNAN PERSIDANGAN ;

Nama : BERNADUS PAPENDANG,SHHakim.

Nama : DEDI, SH.....Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh : Penyidik tertanggal. Oktober
2019 Nomor: BP/06.a/X/2019/Reskrim.

- Terdakwa mengakui dakwaan.
- Keterangan saksi-saksi : Saksi korban HASTUTI MOKODONGAN, saksi
JEFRI KALUKU dan saksi IWAN TATO, S. Sos serta keterangan Terdakwa
adalah benar Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban dengan
kata-kata “baa apa lagi ngana di sini, so mengundurkan diri kong datang-
datang disini (buat apa lagi kamu disini, sudah mengundurkan diri kemudian
datang-datang kesini) dengan kata-kata “Badiam situ ngana, kita mo lempar
deng slop pangana (diam kamu disitu, saya akan lempar dengan sandal sama
kamu) dan kejadian ini terjadi hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul
10.30 wita diruang kantor Camat Sangub di Desa Sangub Kabupaten Bolaang
Mangondow Utara.
- Bukti surat tidak ada..

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Terdakwa WAWAN NASARU alias WAWAN yang identitasnya disebutkan diatas;

Membaca surat dakwaan beserta keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi korban HASTUTI MOKODONGAN, saksi JEFRI KALUKU dan saksi IWAN TATO, S. Sos serta keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati fakta persidangan yaitu keterangan Saksi korban HASTUTI MOKODONGAN, saksi JEFRI KALUKU dan saksi IWAN TATO, S. Sos serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka dapat disimpulkan bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 wita diruang kantor Camat Sangub di Desa Sangub Kabupaten Bolaang Mangondow Utara dimana kejadiannya berawal saat saksi korban bersama saksi-saksi lainnya dan Terdakwa berada diruang kantor camat sangkub terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata “baa apa lagi ngana di sini, so mengundurkan diri kong datang-datang disini (buat apa lagi kamu disini, sudah mengundurkan diri kemudian datang-datang kesini) dengan kata-kata “Badiam situ ngana, kita mo lempar deng slop pangana (diam kamu disitu, saya akan lempar dengan sandal sama kamu) dan terhadap kata-kata dari terdakwa inilah saksi korban merasa terancam dan malu. dan dalam persidangan juga Terdakwa mengakui mengeluarkan kata-kata yang tersebut diatas sehingga oleh Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Perbuatan menimbulkan bahaya bagi orang sesuai Pasal 489 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 489 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN NASARU alias WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menimbulkan bahaya bagi orang sesuai Pasal 489 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Terdakwa WAWAN NASARU alias WAWAN oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (Tujuh) hari dengan masa percobaan selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Jumat Tanggal 18 Oktober 2019, oleh kami BERNADUS PAPENDANG, SH Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum Oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut juga dihadiri oleh Penyidik Pembantu YOHANIS TEMORUBUN dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

DEDI, SH.

BERNADUS PAPENDANG, SH.